



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 /PMK.07/2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 18, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

N

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.
14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
16. Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa, yang selanjutnya disingkat SKPRDD, adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap kabupaten/kota dalam satu tahun anggaran.
17. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.

18. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa adalah rencana kerja dan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan transfer Dana Desa.
19. Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
22. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
23. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penganggaran Dana Desa

Pasal 2

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun



Indikasi Kebutuhan Dana dan Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa dengan memperhatikan persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kinerja pelaksanaan Dana Desa menjadi dasar penganggaran Dana Desa.

- (2) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (4) Tata cara penganggaran Dana Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN untuk mendapat persetujuan.
- (2) Rincian Dana Desa yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Dana Desa setiap kabupaten/kota

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar kab/kota + Alokasi
Formula kab/kota

- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK kabupaten/kota.
- (3) Penghitungan Alokasi Formula setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/kota} = \{(0,25 * Y1) + (0,35 * Y2) + (0,10 * Y3) + (0,30 * Y4)\} * (0,10 * DD)$$

Keterangan:

AF Kab/kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota

Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kabupaten/kota terhadap total penduduk miskin

Desa nasional

- Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kabupaten/kota terhadap luas wilayah Desa nasional
- Y4 = rasio IKK kabupaten/kota terhadap total IKK kabupaten/kota yang memiliki Desa
- DD = Pagu Dana Desa Nasional
- (4) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.
- (6) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlambat atau tidak disampaikan, penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen), atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bupati/walikota menghitung rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota berbeda dengan jumlah Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
- (6) Dalam hal jumlah Desa di kabupaten/kota lebih banyak dibandingkan dengan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bupati/walikota menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan jumlah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

DD_{kab/kota} = besaran Dana Desa kabupaten/kota

AD_{kab/kota} = besaran Alokasi Dasar kabupaten/kota

Pasal 9

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur mengenai:
 - a. tata cara penghitungan pembagian Dana Desa;
 - b. penetapan rincian Dana Desa;
 - c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
 - d. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - f. sanksi administratif.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan kepala Desa.

- (4) Tata cara penghitungan Dana Desa ke setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan pedoman dan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa, Menteri selaku PA Bendahara Umum Negara menetapkan Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan sebagai KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- (2) Tugas dan wewenang KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 12

- (1) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menyampaikan DIPA Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan.

- (3) Penyusunan, penyampaian dan pengesahan DIPA Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan menerbitkan SKPRDD.
- (2) SKPRDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran Dana Desa.
- (3) Berdasarkan SKPRDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan SPP.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPM.
- (5) Penerbitan SPP, SPM, dan dokumen anggaran lainnya yang diperlukan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Tahap Penyaluran

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Bagian Keempat

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.dari bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I dari bupati/walikota.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 17

- (1) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan melakukan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Pasal 18

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh bupati/walikota.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah bupati/walikota menerima:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.dari kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat Desa yang tidak terjangkau layanan perbankan yang menyebabkan tidak dapat dibuka RKD, bupati/walikota dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Desa melalui peraturan bupati/walikota.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan peraturan

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
- (2) Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada bupati/walikota.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Bupati/walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 26

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan dan Evaluasi oleh Menteri

Pasal 27

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama dengan Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 28

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa setiap Desa untuk tahap I.



- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan percepatan penetapan peraturan dimaksud.
- (3) Menteri c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penetapan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa.

Pasal 29

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan terdapat penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan teguran kepada bupati/walikota.
- (3) Ketidaksesuaian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. keterlambatan penyaluran; dan/atau
 - b. tidak tepat jumlah penyaluran.
- (4) Dana Desa yang terlambat disalurkan dan/atau tidak tepat jumlah penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera disalurkan ke RKD oleh bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima teguran dari Menteri c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 30

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c

dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal bupati/walikota terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat meminta kepada bupati/walikota untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 31

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena bupati/walikota belum menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta kepada bupati/walikota untuk memfasilitasi percepatan penyampaian laporan dimaksud.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena perbedaan jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), bupati/walikota menyampaikan pemberitahuan kelebihan salur Dana Desa dari RKUN ke RKUD kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 32

Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi, terhadap:

A

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa.

Pasal 33

- (1) Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan untuk memastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota, Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untuk melakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Perubahan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 34

- (1) Evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyaluran Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan penggunaan Dana Desa kurang dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Menteri c.q. Direktur Jenderal

Perimbangan Keuangan dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada bupati/walikota.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati/Walikota

Pasal 35

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota:
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib mengangarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan

dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa.

BAB VII

S A N K S I

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 37

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kabupaten/kota dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terlambat menyalurkan dan/atau tidak tepat jumlah menyalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).
- (2) Besaran penundaan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar selisih kewajiban Dana Desa yang harus disalurkan ke Desa.
- (3) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenakan sanksi administratif dengan menunda penyaluran Dana Desa:
 - a. tahap I, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
 - b. tahap II, dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
 - c. dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima perubahan peraturan bupati/walikota mengenai penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa sebagai akibat dari ketidaksesuaian penghitungan pembagian rincian Dana Desa setiap

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

- (4) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mencabut sanksi dan menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah diterima.

Pasal 38

- (1) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa yang ditunda penyalurannya tersebut menjadi Sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 39

- (1) Bupati/walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa

tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 40

- (1) Bupati/walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati/walikota melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati/walikota memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati/walikota menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Desa dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Bagian Kedua Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 41

- (1) Bupati/walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati/walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 42

- (1) Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal terdapat:
 - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah desa dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
 - b. laporan penundaan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3); dan/atau
 - c. laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Desa pada tahun anggaran berjalan.

- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal bupati/walikota belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), penghitungan rincian dana desa setiap desa oleh bupati/walikota dapat menggunakan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- (2) Dalam hal Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan belum ditetapkan, KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan adalah Direktur Dana Perimbangan.
- (3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2016



DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 478

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /PMK.07/2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

TATA CARA PENYUSUNAN
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS DESA

I. PENDAHULUAN

Tingkat kesulitan geografis desa direpresentasikan oleh Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dengan rentang nilai 0 - 100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Desa dengan fasilitas pelayanan dasar yang terbatas, kualitas infrastruktur yang rendah, dan akses transportasi yang sulit akan memiliki angka indeks yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Penggunaan IKG dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dimaksudkan untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, IKG 2014 disusun berdasarkan 3 faktor, yaitu:

1. Ketersediaan Pelayanan Dasar, yang meliputi pelayanan dasar yang terkait pendidikan dan kesehatan.
2. Kondisi Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas kegiatan ekonomi dan ketersediaan energi.
3. Aksesibilitas/Transportasi, yang meliputi aksesibilitas jalan dan sarana transportasi.

Jarak ke fasilitas yang tidak tersedia di Desa diukur dari kantor kepala Desa ke fasilitas terdekat yang ada di Desa lain. Fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ekonomi yang digunakan untuk menyusun IKG ditimbang secara relatif dengan jumlah penduduk desa tersebut.

1. TAHAPAN PENYUSUNAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

Sumber data untuk menyusun IKG diperoleh dari hasil pendataan potensi desa (Podes) yang dilaksanakan pada bulan April tahun 2014. Secara umum, IKG disusun dalam 3 tahap:

1.1 Pemilihan dan pembentukan variabel penyusun IKG

Pada prinsipnya Desa yang ada fasilitas akan memiliki skor variabel yang relatif rendah (mendekati 0). Demikian pula Desa yang aksesibilitasnya mudah (jaraknya dekat, waktu tempuh singkat, dan biaya murah) juga memiliki skor variabel yang rendah. Sebaliknya, Desa yang tidak ada fasilitas atau jarak akses ke fasilitas terdekat relatif jauh, maka akan memiliki skor yang relatif lebih tinggi (mendekati 5). Penentuan batas kategori rincian didasarkan pada sebaran data (rata-rata atau nilai tengah) secara nasional sehingga dapat diperbandingkan antar Desa di seluruh Indonesia.

a. Faktor Ketersediaan Pelayanan Dasar

Faktor ketersediaan pelayanan dasar terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Terdapat 12 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor ketersediaan pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA
- 2) Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat
- 3) Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat
- 4) Ketersediaan dan akses ke SMA/MA/SMK/Sederajat
- 5) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit
- 6) Ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin
- 7) Ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas
- 8) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan
- 9) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter
- 10) Ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan
- 11) Ketersediaan dan kemudahan akses ke poskesdes atau polindes
- 12) Ketersediaan dan akses ke apotek

b. Faktor Kondisi Infrastruktur

Faktor kondisi infrastruktur terdiri dari fasilitas ekonomi (kelompok pertokoan, pasar, rumah makan, warung/kedai makanan, hotel, penginapan, bank); jenis bahan bakar untuk memasak dan keberadaan agen/penjual

LPG/minyak tanah; jumlah keluarga pengguna listrik dan keberadaan penerangan di jalan utama desa. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor kondisi infrastruktur, yaitu:

- 1) Ketersediaan dan akses ke kelompok pertokoan
- 2) Ketersediaan dan akses ke pasar
- 3) Akses ke restoran, rumah makan atau warung/kedai makan
- 4) Akses ke akomodasi hotel atau penginapan
- 5) Akses ke bank
- 6) Akses ke energi listrik
- 7) Akses ke penerangan jalan
- 8) Akses ke bahan bakar

c. Faktor Aksesibilitas/Transportasi

Faktor aksesibilitas/transportasi terdiri dari jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, serta transportasi dari kantor desa ke kantor camat dan kantor bupati/walikota. Terdapat 8 variabel yang digunakan untuk mengukur faktor aksesibilitas/transportasi, yaitu:

- 1) Lalu lintas dan kualitas jalan
- 2) Aksesibilitas jalan
- 3) Ketersediaan angkutan umum
- 4) Operasional angkutan umum
- 5) Lama waktu per kilometer menuju kantor camat
- 6) Biaya per kilometer menuju kantor camat
- 7) Lama waktu per kilometer menuju kantor bupati/walikota
- 8) Biaya per kilometer menuju kantor bupati/walikota

1.2 Penentuan Penimbang Setiap Variabel Penyusun IKG

IKG merupakan indeks komposit tertimbang dari 28 variabel yang secara substansi dan bersama-sama menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. Setiap variabel harus memiliki kontribusi terhadap IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel menggambarkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap faktor dan IKG. Besarnya kontribusi setiap variabel tidak ditetapkan dengan nilai yang sama atau berdasarkan penilaian subyektif, tetapi dihitung berdasarkan sebaran data menggunakan teknik statistik.

Kontribusi setiap variabel merupakan statistik yang besarnya cenderung tidak sama antar variabel.

Untuk mendapatkan kontribusi setiap variabel, digunakan metode analisis komponen utama (*principal component analysis*). Selanjutnya nilai kontribusi setiap variabel digunakan sebagai penimbang/pembobot masing-masing variabel untuk menghasilkan nilai IKG. Tabel berikut ini merupakan besarnya penimbang setiap variabel yang digunakan untuk menyusun IKG.

Tabel 1. Penimbang setiap variabel penyusun IKG

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
1.	K1101	Ketersediaan Pelayanan Dasar	0,0344743698230512
2.	K1102		0,0207667709777746
3.	K1103		0,0396701796664552
4.	K1104		0,0365362438160350
5.	K1201		0,0409473717219470
6.	K1208		0,0391951514609291
7.	K1202		0,0386802587821363
8.	K1205		0,0478548918471416
9.	K1204		0,0453910502070079
10.	K1203		0,0447055286566193
11.	K1206		0,0440792259791407
12.	K1207		0,0375898610500994
13.	K2101	Kondisi Infrastruktur	0,0297745374426297
14.	K2102		0,0274983770619034
15.	K2103		0,0226807963343563
16.	K2104		0,0268014852834807
17.	K2201		0,0240272994462093
18.	K2202		0,0300082063802999
19.	K2203		0,0307923774626675
20.	K2106		0,0325591888268300
21.	K3101	Aksesibilitas/Transportasi	0,0268206306831690
22.	K3102		0,0237975527515562
23.	K3103		0,0653046137835051
24.	K3104		0,0647739844829491

No.	Kode Variabel	Faktor	Penimbang
25.	K3201	Aksesibilitas/ Transportasi	0,0293993157370730
26.	K3202		0,0382537240605285
27.	K3203		0,0228109187516484
28.	K3204		0,0348060875228569

1.3 Penghitungan IKG

Nilai IKG diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap variabel penyusun IKG. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap variabel yang sudah ditimbang/dikalikan dengan bobot masing-masing variabel. Penghitungan IKG setiap desa diformulasikan sebagai berikut.

$$IKG = (V_1*B_1 + V_2*B_2 + V_3*B_3 + \dots + V_{28}*B_{28}) * 20$$

Keterangan:

IKG = Nilai IKG setiap desa (bernilai 0 – 100)

V_1 = Skor variabel ke -1 (Ketersediaan dan akses ke TK/RA/BA)

V_2 = Skor variabel ke -2 (Ketersediaan dan akses ke SD/MI/Sederajat)

V_3 = Skor variabel ke -3 (Ketersediaan dan akses ke SMP/MTS/Sederajat)

.

.

V_{28} = Skor variabel ke -28 (Akses ke bahan bakar)

B_1 = Penimbang/pembobot variabel ke -1

B_2 = Penimbang/pembobot variabel ke -2

B_3 = Penimbang/pembobot variabel ke -3

.

.

B_{28} = Penimbang/pembobot variabel ke -28

2. ILUSTRASI SEDERHANA PENGHITUNGAN IKG

Untuk memahami cara penghitungan IKG tersebut, berikut diberikan ilustrasi sederhana penghitungan IKG untuk Desa.

Contoh:

1. Menghitung variabel menggunakan formula seperti dijelaskan pada bab penyusunan indikator setiap faktor. Dari proses ini akan diperoleh nilai/skor dari 28 variabel penyusun IKG.
2. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan penimbang setiap variabel yang sesuai.
3. IKG adalah penjumlahan dari hasil perkalian antara skor dengan penimbang masing-masing variabel.

Proses penghitungan IKG dapat diringkas menjadi tabel berikut.

Tabel 2. Ilustrasi sederhana Penghitungan IKG (Desa Contoh)

No.	Variabel	Skor Variabel	Penimbang Variabel	Hasil (Kolom (3) * kolom (4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	K1101	4	0,0344743698230512	0,1379
2.	K1102	0	0,0207667709777746	0,0000
3.	K1103	3	0,0396701796664552	0,1190
4.	K1104	4	0,0365362438160350	0,1461
5.	K1201	4	0,0409473717219470	0,1638
6.	K1202	2	0,0386802587821363	0,0774
7.	K1203	0	0,0447055286566193	0,0000
8.	K1204	1	0,0453910502070079	0,0454
9.	K1205	0	0,0478548918471416	0,0000
10.	K1206	0	0,0440792259791407	0,0000
11.	K1207	0	0,0375898610500994	0,0000
12.	K1208	4	0,0391951514609291	0,1568
13.	K2101	4	0,0297745374426297	0,1191
14.	K2102	5	0,0274983770619034	0,1375
15.	K2103	5	0,0226807963343563	0,1134
16.	K2104	5	0,0268014852834807	0,1340
17.	K2106	5	0,0325591888268300	0,1628
18.	K2201	0	0,0240272994462093	0,0000
19.	K2202	5	0,0300082063802999	0,1500
20.	K2203	4	0,0307923774626675	0,1232
21.	K3101	1	0,0268206306831690	0,0268


22.	K3102	0	0,0237975527515562	0,0000
23.	K3103	3	0,0653046137835051	0,1959
24.	K3104	3	0,0647739844829491	0,1943
25.	K3201	0	0,0293993157370730	0,0000
26.	K3202	0	0,0382537240605285	0,0000
27.	K3203	0	0,0228109187516484	0,0000
28.	K3204	0	0,0348060875228569	0,0000
Jumlah				2,2034

Maka Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa Contoh adalah $2,2034 * 20$
= 44,07

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 /PMK.07/2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

PEDOMAN DAN CONTOH PENGHITUNGAN
DANA DESA SETIAP DESA

I. DASAR PENGHITUNGAN

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan terkait sumber dana, model perhitungan, variabel dan bobot yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan ini, yaitu :
 - a. Sumber Dana Desa yang digunakan dalam penghitungan Dana Desa setiap Desa berasal dari rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - b. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - 1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional; dan
 - 2) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai berikut :
 - a) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b) 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d) 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

H

2. Ketentuan terkait rumus yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan ini.

II. TATA CARA PENGHITUNGAN

Agar penghitungan Dana Desa setiap Desa berjalan tertib, transparan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan langkah-langkah operasional (tahapan) sebagai berikut:

1. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi penyiapan dokumen dan data terkait serta *file excel* kertas kerja (*worksheet*) penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses penghitungan, yaitu :
 - 1) Dokumen rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota (*Pagu Dana Desa kabupaten/kota*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN/APBN-P.
 - 2) Dokumen yang berisikan informasi jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis yang direpresentasikan dalam bentuk data indeks kesulitan geografis.
- b. Kertas kerja (*worksheet*) penghitungan Dana Desa setiap Desa disusun dengan format sebagai berikut:

Berikut Contoh Penghitungan
KABUPATEN/KOTA (a)
TAHUN ANGGARAN 20XX (b)

Diasumsikan:

Nasional (dihitung oleh Kementerian Keuangan)

1. Pagu Dana Desa Nasional	:	1.250.000.000.000	
2. Jumlah Desa Nasional	:	50.000	
3. Pagu Alokasi Dasar Nasional	:	$90\% \times 1.250.000.000.000$	$= 1.125.000.000.000$
4. Pagu Alokasi Dasar per Desa	:	$(90\% \times 1.250.000.000.000) / 50.000$	$= 22.500.000$
5. Pagu Alokasi Formula	:	$10\% \times 1.250.000.000.000$	$= 125.000.000.000$

Kabupaten X

1. Pagu Dana Desa Kabupaten X	:	150.000.000	
2. Jumlah Desa Kabupaten X	:	6	
3. Alokasi Dasar per Desa Kabupaten X	:	22.500.000	
4. Alokasi Dasar Kabupaten X	:	$6 \times 22.500.000$	$= 135.000.000$
5. Alokasi Formula Kabupaten X	:		$= 15.000.000$



Cara Menghitung Alokasi Dana Desa Setiap Desa sebagai berikut :

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			JP	Rasio JP	Bobot	JPM	Rasio JPM	Bobot	LW	Rasio LW	Bobot	IKG	Rasio IKG	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17) = (16)*(e)	(18) = (3) + (17)
I	Kecamatan I																
1	Desa A	22.500.000	1.000	0.048	0.01	800	0.068	0.02	100	0.048	0.005	10	0.048	0.014	0.055	823,260	23,323,000
2	Desa B	22.500.000	2.000	0.095	0.02	900	0.077	0.03	200	0.095	0.010	20	0.095	0.029	0.089	1,332,418	23,832,000
3	Desa C	22.500.000	3.000	0.143	0.04	1.000	0.085	0.03	300	0.143	0.014	30	0.143	0.043	0.123	1,841,575	24,342,000
II	Kecamatan II																
1	Desa A	22.500.000	4.000	0.190	0.05	2.000	0.171	0.06	400	0.190	0.019	40	0.190	0.057	0.184	2,754,579	25,255,000
2	Desa B	22.500.000	5.000	0.238	0.06	3.000	0.256	0.09	500	0.238	0.024	50	0.238	0.071	0.245	3,667,582	26,168,000
3	Desa C	22.500.000	6.000	0.286	0.07	4.000	0.342	0.12	600	0.286	0.029	60	0.286	0.086	0.305	4,580,586	27,080,000
Total		135,000,000	21,000	1.000	0.25	11,700	1.000	0.35	2,100	1.000	0.10	210	1.000	0.30	1.000	15,000,000	150,000,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupten X	150,000,000
Pagu Alokasi Dasar	135,00,000
Pagu Bagian Formula	15,000,000
Jumlah Desa	6

Bobot	
JP	25%
AK	35%
LW	10%
IKG	30%

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY

Pejabat berwenang/bertanggung jawab (l)
(setingkat eselon II)

Petugas Penghitung Dana Desa (k)
(setingkat eselon III)

Nama Jelas
NIP

Nama Jelas
NIP

2. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi menginput data terkait dan menghitung alokasi. Gunakan contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran pedoman ini sebagai panduan pelaksanaan penghitungan.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Menginput data-data terkait pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Nama kabupaten/kota pada baris (a)
- 2) Tahun Anggaran pada baris (b)
- 3) Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota pada baris (c)
- 4) Pagu Alokasi Dasar Kabupaten/Kota pada baris (d)
- 5) Pagu Alokasi Formula Kabupaten/Kota pada baris (e)
- 6) Jumlah Desa pada baris (f)
- 7) Bobot Jumlah Penduduk Desa sebesar 25% pada baris (g)
- 8) Bobot Angka Kemiskinan Desa sebesar 35% pada baris (h)
- 9) Bobot Luas Wilayah Desa sebesar 10% pada baris (i)
- 10) Bobot Rasio Kesulitan Geografis 30% pada baris (j)
- 11) Nomor urut pada kolom (1);
- 12) Nama Kecamatan dan Desa pada kolom (2);
- 13) Alokasi Dasar pada kolom (3);
- 14) Jumlah Penduduk Desa pada kolom (4);
- 15) Angka Kemiskinan Desa pada kolom (7);
- 16) Luas Wilayah Desa pada kolom (10);
- 17) Indeks Kesulitan Geografis pada kolom (13).

b. Menghitung Dana Desa setiap Desa pada baris dan kolom kertas kerja (*worksheet*) dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (5), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}$$

b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (6), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

N

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (8), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa kabupaten/kota yang bersangkutan}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (11), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah desa Di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$

- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (12), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kab/Kota yang bersangkutan}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (15), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- k) Menghitung Dana Desa setiap Desa pada kolom (18), dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

3. TAHAP AKHIR

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan meliputi memverifikasi kebenaran/validitas data yang diinput, menguji hasil penghitungan dan menandatangani kertas kerja (*worksheet*) hasil pernghitungan serta menyimpan dokumen dan data komputer terkait.

Rincian kegiatan tersebut sebagai berikut:

- a. Mencetak kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi.





- b. Memverifikasi kebenaran pengisian data dan kebenaran hasil penghitungan dengan cara membandingkan setiap item data isian pada kertas kerja (*worksheet*) terhadap dokumen sumber, dan menguji hasil penghitungan. Bila ditemukan kesalahan pengisian data maupun kesalahan penghitungan, maka pada item data bersangkutan ditandai dengan tanda centang (✓) untuk selanjutnya dilakukan proses perbaikan pada item tersebut.
- c. Membubuhkan tandatangan pada cetakan kertas kerja (*worksheet*) hasil dari proses pengisian data dan penghitungan alokasi :
 - bagi petugas yang melakukan proses penghitungan pada baris (n); dan
 - bagi Pejabat yang berwenang/bertanggungjawab atas proses penghitungan pada baris (o).
- d. Menyimpan seluruh dokumen terkait dan cetakan kertas kerja (*worksheet*) serta *file excel* hasil perhitungan pada folder yang telah disediakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



N

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp. 6 = 4-5	KET. 7
1	2	3	4	5	6 = 4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan:
* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa

BENDAHARA DESA

(.....)


Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN

Pagu Kab/Kota		Rp.		PENYALURAN					TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
NO	PENYALURAN KEDESA	PAGU DESA	TAHAP I			TAHAP II					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	JUMLAH DESA SEHATI Penyaluran Pertama Penyaluran kedua	1000	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Mar 2-Apr	600 400 200	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Aug 2-Sep	400 200 200	1000	0	100%
2	JUMLAH DESA SAMPURNA Penyaluran Pertama Penyaluran kedua DAN SETERUSNYA ...	2000	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Mar 4-Apr	1200 500 700	01/DPPKAD 02/DPPKAD	31-Aug 4-Sep	700 400 300	1900	100	95%
JUMLAH TOTAL		3000			1800			1100	2900	100	97%

Keterangan kolom:

- 3 Pagu yang di terima oleh Desa
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 10 Penjumlahan kolom 6 dan kolom 9
- 11 Kolom 3 di kurang kolom 10
- 12 Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49/PMK.07/2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KECAMATAN SENTANI								
1	DESA SEHATI	1000	200	400	300	100	1,000	-	
2	DESA SAMPURNA	2000	300	800	600	100	1,800	200	
	JUMLAH	3000	500	1200	900	200	2800	200	
	KECAMATAN SELO								
1	DESA KARO								
2	DESA MUTIARA								
	DAN SETERUSNYA								

Keterangan kolom:

- 4 Di isi Pagu dana Desa yang di terima Desa
 5,6,7,8 Di isi jumlah belanja per bidang
 9 Total belanja
 10 Di isi pengurangan Kolom 4 di kurangi kolom 9

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
 NIP 197109121997031001

